

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasaNya telah memberikan kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH BANK SELAKU TERSANGKUT DALAM KASUS CEK KOSONG”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu berkat segala bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak - pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan inspirasi serta berkontribusi bagi penulis di dalam penyusunan hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, Kian Tjung dan Triwati Tedjakusuma, yang senantiasa mengasihi penulis dan memberikan segala bentuk dukungan yang tidak ternilai bagi penulis, serta dengan kesabaran dan kasih sayangnya telah membentuk karakter penulis.
2. Kakak dan adik penulis, Andri Lie, Bruce Lie, dan Bobby Lie, yang selalu memberikan semangat dan memberikan arti penting sebuah keluarga bagi penulis.

3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu dan menjadi teman diskusi penulis di dalam proses penyusunan tesis.
4. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Narasumber, Bapak Dr. Gunawan Widjaja S.H., M.H., M.M., dan Bapak Abdul Rasyid, SHI., MCL., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara dengan penulis untuk memberikan sumbangsih pikiran, pendapat, serta petunjuk bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis selama menempuh studi pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Ilmu Hukum, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perbankan. Penulis menyadari bahwa sebagai mahasiswa pascasarjana, masih terdapat banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meyusun suatu karya penulisan tesis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, agar tesis ini dapat disempurnakan sehingga bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Jakarta, 10 Juli 2018

Eric Lie, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	21
A. Aspek Hukum Para Pihak	
Dalam Operasional Transaksi Perbankan Di Indonesia....	21
B. Pengertian Surat Berharga.....	31
C. Fungsi Surat Berharga	35
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam	
Penerbitan Surat Berharga dan Hubungan Hukumnya	36
E. Pengertian Cek	41
F. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Cek	45
G. Penerbitan Surat Cek, Latar Belakang dan Persyaratannya	46

H. Klausula dan Cara Peralihan Surat Cek	49
I. Syarat-syarat Format Surat Cek	49
J. Pengertian Cek atau Bilyet Giro Kosong dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Sudut Perbankan....	54
K. Prinsip Kehati-hatian dan Kerahasiaan Bank	59
BAB III HASIL PENELITIAN	63
A. Profil Para Pihak.....	63
B. Kasus Posisi.....	64
C. Pendapat Narasumber Berdasarkan Hasil Wawancara	96
BAB IV ANALISIS	100
A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Dalil Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Tergugat I	102
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Tergugat II.....	104
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Eric Lie
NIM : 207142005
- (B) Judul Tesis : Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Selaku Tersangkut Dalam Kasus Cek Kosong.
- (C) Hal : vi + 118 + lampiran + 2018
- (D) Kata Kunci : Surat Berharga, Cek Kosong, Prinsip Mengenal Nasabah, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.
- (E) Isi : Lembaga perbankan yang sehat (*sound banking practice*) dan beroperasi dengan baik menjadi kebutuhan nyata yang tidak dapat dipungkiri dewasa ini. Landasan utama hubungan antara bank dengan nasabah atau masyarakat adalah “kepercayaan”. Kegiatan operasional perbankan penuh dengan berbagai macam resiko. Surat Berharga lahir karena peristiwa dasar, dan peristiwa yang mendasarinya menciptakan hubungan dasar di mana hubungan dasar menciptakan perikatan dan dalam perikatan itu terdapat hak dan kewajiban. Cek adalah Surat Berharga. Cek memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai. Cek kosong adalah cek yang ditolak pembayarannya oleh bank umum karena saldo rekening nasabah tidak cukup. Rahasia bank merupakan salah satu alasan untuk memungkinkan penerbitan surat cek kosong. Dalam rahasia bank itu dapat dinyatakan bahwa disatu pihak kemungkinan nasabah menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan kepadanya sehingga memperoleh predikat *bonafid*. Di lain pihak bank melindungi nasabahnya dan selalu bersikap percaya dengan nasabah yang dikenal baik dan memperoleh predikat *bonafid* itu. Hal yang demikian ini akan mempengaruhi sifat bank untuk bertindak kurang teliti. Peredaran Cek Kosong sangat merugikan berbagai pihak sehingga perlu ditangani oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara fundamental dalam melakukan operasi perbankan. Bank wajib memeriksa kebenaran dokumen pendukung terkait identitas calon nasabah. Dalam hal penerbitan cek kosong karena kelalaian dan ketidak hatian bank, maka bank harus bertanggung jawab.
- (F) Daftar Acuan : 14 (1977-2017)
- (G) Dosen Pembimbing : Dr. Stanislaus Atalim, S.H, M.H
- (H) Penulis : Eric Lie, S.H.

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BCA	: Bank Central Asia
CDD	: <i>Customer Due Diligence</i>
EDD	: <i>Enhanced Due Diligence</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KCP	: Kantor Cabang Perbankan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KYC	: <i>Know Your Customer Principles</i>
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
SKP	: Surat Keterangan Penolakan
SPR	: Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
SUPR	: Syarat Umum Pembukaan Rekening
Tbk	: Terbuka (Perusahaan)
UU	: Undang-Undang
WIC	: <i>Walk In Customer</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eric Lie
NIM : 207142005
Tempat tanggal lahir : Tanjungpandan, 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 17, Tanjungpandan, Belitung 33411
Riwayat Pendidikan : SDN 24 Tanjung Pandan, Belitung;
SMP PGRI 2 Tanjung Pandan, Belitung;
SMAN 1 Tanjung Pandan, Belitung;
S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara.